



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR : 006/II/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 006/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM Seroenting Jaya Indonesia

Alamat : Jl. Raya Serang No 03 Kp. Kiara RT 06/ RW 01 Desa Cangkudu
Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Abdul Hamid Tigaraksa No 2 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 Januari 2025 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 006/II/KI BANTEN-PS/20245 pada tanggal 14 Februari 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 2 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor 405/DPP Seroja/XII/2024 Tertanggal 2 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabuapten Tangerang Selaku Pengelola PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan oleh Pemohon pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan bukti resi pengiriman JNE. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Proyek pembangunan Puskesmas Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten.
2. Dokumen lelang termasuk syarat dan kriteria yang digunakan dalam proses lelang tersebut antara lain :
 - a. Tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perijinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi (TKK, PJBU, PJTBU, PJSKBU)
 - b. Tentang Badan Usaha Jasa Kontruksi (BUJK) yang telah memiliki (Setifikasi Badan Usaha).

- c. Tentang penyelenggara perijinan berusaha berbasis resiko sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021.
- d. Tentang SKT/SKA/SKK PJTBU terhadap pekerja inisial TS
- e. Tentang SKT/SKA/SKK PJSKBU terhadap pekerja inisial ADK
- f. Tentang PJSKBU terhadap pekerja inisial H.

[2.3] Pada tanggal 9 Desember 2024 Termohon menjawab surat permohonan informasi publik melalui surat nomor 400.7.5.5/15008/XII//Dinkes/2024.

[2.4] Pada tanggal 17 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : 412/DPP SEROJA/XII/2024 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] Pada tanggal 7 Januari 2025 Termohon menanggapi surat Keberatan melalui surat Nomor : B/400.7.5.5/001-Disnkes/2025 Tertanggal 3 Januari 2024.

[2.6] Pada tanggal 17 Januari 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 14 Februari 2025 Permohonan deregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Februari 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa awal di bentuknya Lembaga Seroenting Jaya Indonesia pada tahun 2024 di Telaga Bestari Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa benar pemohon mengajukan surat permohonan informasi melalui jasa pengiriman.
3. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi publik ditujukan ke Kepala Dinas merupakan kesalahan menyetik. dan sepengetahuan Pemohon bahwa Kepala Dinas adalah atasan PPID.
4. Pemohon mengakui kesalahan dalam penulisan yang seharusnya surat permohonan informasi publik ditujukan kepada Pengelola informasi dan dokumentasi.
5. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban surat Permohonan Informasi Publik.
6. Pemohon menyatakan bahwa seluruh dokumen informasi publik boleh dimohonkan oleh seluruh Pemohon walaupun dalam proses pelaksanaan.
7. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan yang ditujukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang karena Permohonan informasi Pemohon tidak dijawab sesuai dengan yang dimohonkan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Surat Nomor 405/DPP SEROJA/XII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tertanggal 2 Desember 2024
Bukti P-2	Surat Pemberitahuan Tertulis Nomor : 400.7.5.5/15008/XII/Dinkes/2024.
Bukti P-3	Surat nomor 412/DPP SEROJA/XII/2024 yaang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tertanggal 16 Desember 2024.
Bukti P-4	Surat Tanggapan Keberatan tertulis Nomor : B/400.7.5.5/001-Dinkes/2025 tertanggal 3 Januari 2025

Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik tertanggal 9 Januari 2025.
Bukti P-6	Salinan Akta Notaris atas nama Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Seroenting jaya Indonesia di singkat LSM SJI nomor 06 tertanggal 18 November 2024
Bukti P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU 00017667.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Seroenting Jaya Indonesia.
Bukti P-8	Salinan KTP atas nama Taslim Wirawan, dan KTP Atasnama Tri Tirtajaya

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Februari 2025 dengan agenda Pemeriksaan awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi pada tanggal 4 Desember 2024.
2. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan informasi publik pada tanggal 9 Desember 2024.
3. Pemohon menyatakan bahwa surat dijawab oleh PPID Pelaksana Dinas Kesehatan yaitu oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.
4. Termohon menyatakan bahwa seluruh dokumen publik di *upload di website* Dinas Kesehatan.
5. Bahwa Termohon menyatakan terkait mekanisme lelang menjadi kewenangan LPSE bukan Dinas Kesehatan.

6. Bahwa Termohon menanggapi surat keberatan pada tanggal 7 Januari 2025.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : R/800.1.7/Dinkes/II/2025
Bukti T-2	Salinan KTP atas nama Burhan Lutfi Primawan, Radianti Bulan ML Tobing, Eva Rian Novita, Ida Adha, Kodim, Rizkha Rosdiana, Nabila Siti Farky

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di Bahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik ke Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE oleh Pemohon berdasarkan bukti tanda terima surat Permohonan Informasi Publik. (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang dikirimkan oleh Pemohon berdasarkan bukti surat keberatan. (Bukti P-3)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 17 Januari 2024 (Bukti P-5).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

- [3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon DPP LSM Seroenting Jaya Indonesia terhadap Termohon Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (Bukti P-1).
- [3.22] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada Bukti P-3 berupa surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (Bukti P-3) yang dikirimkan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat permohonan informasi publik (Bukti P-1) bahwa Pemohon menuliskan dalam surat Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa surat Permohonan Informasi ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan diyakini oleh Pemohon bahwa surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Surat Permohonan Informasi Publik harus ditujukan Kepada PPID Pelaksana Dinas Terkit yang dalam perkara ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Pemohon telah salah prosedur dalam memohonkan Permohonan Informasi Publik.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.26] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon telah salah dalam menuliskan surat Permohon Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Sebagaimana Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Jo Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.39] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 26 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)